



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR : 16 TAHUN 1999

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1999/2000 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Lampung Nomor 4 Tahun 1999 dipandang perlu dijabarkan ke dalam uraian pendapatan, kegiatan dan proyek dengan Keputusan Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1983 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1998;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 207.918.502.000,-

Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp.207.918.502.000,- terdiri dari :

- a. Anggaran Belanja Rutin Rp.113.628.152.000,-
- b. Anggaran Bel. Pembangunan Rp. 94.290.350.000,-

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan TA.1999/2000 sejumlah Rp.8.291.871.000,-
- (2) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan TA.1999/2000 sejumlah Rp.8.291.871.000,-

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Uraian Pendapatan.
- b. Lampiran II : Uraian Kegiatan Belanja Rutin.
- c. Lampiran III : Uraian Proyek Belanja Pembangunan.

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut Pasal 3 diuraikan dalam lampiran sebagai berikut :

- a. Lampiran IV : Uraian Pendapatan.
- b. Lampiran V : Uraian Belanja.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku untuk TA. 1999/2000.

Ditetapkan di :Telukbetung
Pada tanggal : 15 Maret 1999.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO